



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 42 Tahun 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat;

10. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat;
11. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat;
12. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Bina Usaha dan Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- f. Bidang Perencanaan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian pemerintah daerah dibidang perikanan dan kelautan serta tugas lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atasan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan;
- b. pembinaan, bimbingan dan pelayanan produksi dan teknologi dibidang perikanan dan kelautan;
- c. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- d. mengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang perikanan dan kelautan;
- e. pelayanan unit usaha dan pelaksanaan investasi perikanan dan kelautan;
- f. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Perikanan dan Kelautan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesekretariatan yang meliputi urusan umum, pengelolaan kepegawaian, pendayagunaan aparatur dan pengembangan aparatur, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, menyiapkan dan menghimpun Renstra, Renja dan Lakip serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas, menata organisasi dan seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum meliputi administrasi, surat keluar dan surat masuk, urusan kearsipan dan ekspedisi, pengetikan dan penggandaan, pengaturan dan pemeliharaan serta pengamanan lingkungan kerja;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang – undangan dibidang kepegawaian dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. mengumpulkan, menyusun dan menganalisa kebutuhan aparatur dan perlengkapan;
- d. pengumpulan bahan penyusunan anggaran rutin / belanja aparatur dan administrasi keuangan;
- e. melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- f. menyusun program kerja, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan Sekretariat;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Perikanan dan Kelautan;
- h. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan umum, rumah tangga serta tata laksana, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan tugas dan urusan umum dan rumah tangga dinas;
 - b. menyiapkan administrasi dan kearsipan;
 - c. melakukan koordinasi urusan kepegawaian;
 - d. melakukan pendayagunaan dan pengembangan aparatur;
 - e. melakukan penyusunan penggandaan serta kebutuhan dinas;
 - f. menghimpun laporan akuntabilitas kinerja setiap bidang dan seksi.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang pengelolaan administrasi keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
 - b. menerima dan menyetorkan semua pendapatan daerah ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menerima dan melakukan pembayaran gaji pegawai dan honorarium;
 - d. mengevaluasi hasil penerimaan pendapatan daerah dan menetapkan langkah – langkah untuk peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan tugas dinas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran atau penyetoran ke kas daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mempertanggung jawabkannya kepada kepala dinas melalui hirarki jabatan;
 - f. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris dalam bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga **Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap**

Pasal 10

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pembinaan umum yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pesisir, kelautan dan usaha perikanan tangkap;

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. penentuan dan penetapan zonasi pengelolaan pesisir dan laut kabupaten;
- b. bimbingan dan penyuluhan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut;
- c. pemberdayaan masyarakat pesisir pantai;
- d. pembinaan, pengembangan dan pengendalian paket teknologi usaha penangkapan ikan dilaut;
- e. bimbingan dan pengembangan mutu pengelolaan hasil - hasil perikanan;
- f. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap.

Pasal 12

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap terdiri dari :

- a. Seksi Bina Pesisir dan Kelautan;
- b. Seksi Penangkapan Ikan;
- c. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan.

Pasal 13

- (1) Seksi Bina Pesisir dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Pesisir dan Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. inventarisasi, identifikasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan;
 - b. perencanaan dan penentuan zonasi sumberdaya pesisir dan kelautan;
 - c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir pantai.

Pasal 14

- (1) Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kegiatan penangkapan ikan, bimbingan teknis penangkapan, pengendalian kegiatan perikanan tangkap;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penangkapan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyempurnaan serta penyusunan standar kewenangan dibidang pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan penangkapan ikan;
 - b. memberikan pelayanan izin usaha perikanan tangkap;
 - c. bimbingan pengujian paket teknologi perikanan tangkap sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melakukan pembinaan kepada kelompok nelayan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan, bimbingan teknis pengolahan dan peningkatan mutu hasil perikanan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi jenis – jenis pengolahan hasil perikanan;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada kelompok pengolahan hasil perikanan;
 - c. melakukan bimbingan mutu hasil perikanan;
 - d. melakukan pengujian paket teknologi pengolahan hasil perikanan.

Bagian Keempat **Bidang Bina Usaha dan Perikanan Budidaya**

Pasal 16

Bidang Bina Usaha dan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan usaha dan pembinaan proses produksi perikanan budidaya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Bina Usaha dan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan usaha perikanan dan pelayanan perizinan dalam bidang perikanan dan kelautan;
- b. melaksanakan analisis usaha dan bimbingan permodalan;
- c. meningkatkan investasi usaha perikanan produktif dan kemitraan dalam pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan;
- d. melaksanakan pengembangan kegiatan perikanan budidaya;
- e. memberikan bimbingan teknis budidaya ikan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan, penyuluhan dan pengujian paket teknologi perikanan budidaya;
- g. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Usaha dan Perikanan Budidaya.

Pasal 18

Bidang Bina Usaha dan Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Bina Usaha Perikanan;
- b. Seksi Perbenihan dan Budidaya Ikan;
- c. Seksi Pengendalian Hama Penyakit Ikan.

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan, penyiapan bahan bimbingan usaha dan permodalan serta pelayanan izin usaha perikanan budidaya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan inventarisasi kegiatan usaha perikanan;
 - b. melaksanakan pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan analisis usaha dan bimbingan permodalan;
 - d. meningkatkan investasi usaha perikanan produktif dan kemitraan dalam pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.

Pasal 20

- (1) Seksi Perbenihan dan Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pembenihan dan perikanan budidaya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan dan Budidaya Ikan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembenihan ikan;
 - b. bimbingan persiapan lokasi, proses produksi perikanan budidaya;
 - c. bimbingan dan pengujian paket teknologi perikanan budidaya;
 - d. melakukan koordinasi dan pembinaan unit pembenihan ikan dan unit pembenihan udang;
 - e. melaksanakan monitoring pengawasan bibit benih ikan dan benur udang yang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Langkat.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian Hama Penyakit Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit ikan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Hama Penyakit Ikan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan identifikasi jenis – jenis hama dan penyakit ikan;
 - b. melaksanakan upaya – upaya pencegahan hama dan penyakit ikan;
 - c. melaksanakan bimbingan kepada kelompok pembudidaya tentang hama dan penyakit ikan;
 - d. melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan.

Bidang Kelima Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan standar pelaksanaan pengawasan usaha perikanan dan kelautan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha perikanan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perikanan;
- c. melaksanakan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha perikanan dan pemanfaatan sumberdaya hayati dengan instansi terkait;
- d. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 24

Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Perairan;
- b. Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap;
- c. Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Perairan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan perairan dan pelestarian sumberhayati;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Perairan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan yang dilarang terhadap sumberdaya perikanan;

- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan AMDAL usaha perikanan dan kelautan;
- c. melakukan pemantauan terhadap kualitas perairan yang membahayakan sumberdaya perikanan;
- d. melakukan bimbingan teknis perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pengawasan izin usaha perikanan tangkap;
 - b. melakukan pengawasan terhadap jalur – jalur penangkapan ikan;
 - c. melaksanakan koordinasi pengawasan usaha perikanan tangkap dengan instansi terkait;
 - d. melakukan pengawasan sarana usaha perikanan tangkap;
 - e. melakukan bimbingan kelompok pengawas masyarakat (POKWASMAS);

Pasal 27

- (1) Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan mengevaluasi tugas – tugas UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pengawasan izin usaha perikanan budidaya;
 - b. melakukan pengawasan tata pemanfaatan dan daya dukung usaha perikanan budidaya;
 - c. melakukan pengawasan bahan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - d. melakukan bimbingan kelompok pengawas masyarakat (POKWASMAS).

Bidang Keenam Bidang Perencanaan

Pasal 28

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan perikanan dan kelautan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, data potensi dan pengolahan data;
- b. menyiapkan bahan dan penyajian data;
- c. pengkoordinasian, pengkajian dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang sektor perikanan dan kelautan;

- d. membuat program kerja dan rencana kegiatan pembangunan tahunan dan rencana pembangunan lima tahunan daerah bidang perikanan dan kelautan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan laporan pelaksanaan program dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. menyusun Renstra, Renja dan Lakip Bidang Perencanaan.

Pasal 30

Bidang Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Program dan Pengembangan;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 31

- (1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas menyusun data potensi perikanan dan kelautan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Potensi mempunyai fungsi :
 - a. inventarisasi dan identifikasi potensi perikanan dan kelautan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyusun dan menyajikan data dan potensi perikanan;
 - c. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan laporan dan pengambilan kebijakan dibidang perikanan dan kelautan;
 - d. pemetaan potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya, perikanan tangkap dan sumberdaya perikanan dan kelautan lainnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Program dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan program pengembangan perikanan dan kelautan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Program dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. mengumpul, mengolah dan menyajikan bahan penyusunan program dan pengembangan perikanan dan kelautan;
 - b. mengkoordinasikan program kerja dan rencana kegiatan dalam pengembangan dan pembangunan sektor perikanan dan kelautan dengan bidang dan bagian lainnya dalam lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - c. melakukan perencanaan dalam peningkatan target produksi dan sarana perikanan serta rencana pengembangan perikanan lainnya;
 - d. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan dan kelautan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 33

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi program pembangunan perikanan dan kelautan;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten dan standar pelaksanaan tugas tugas dinas dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program dinas serta penyusunan laporan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian penerapan standar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Kelautan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan dan publikasi di bidang usaha perikanan dan kelautan;
 - b. pelayanan informasi dan publikasi di bidang usaha perikanan dan kelautan;
 - c. menyebarluaskan paket teknologi di bidang usaha perikanan dan kelautan;
 - d. melakukan koordinasi teknis dengan penyuluhan perikanan dan kelautan lapangan;
 - e. penyusunan laporan kegiatan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 41

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
ASISTEN Adm. Eksternal
KABAG HUKUM
KASUBBAG T. Hukum
STAF BAGIAN HUKUM